



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 13 TAHUN 2012

TENTANG

**PENGELOLAAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
TEMPAT USAHA, INDUSTRI, SARANA KESEHATAN DAN
PEMUKIMAN
DI KABUPATEN PURWAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mencegah timbulnya gangguan kesehatan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan dalam kaitannya dengan upaya pengembangan kegiatan usaha, industri, sarana pelayanan dan pemukiman perlu dilaksanakan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, dan pengendalian pengelolaan penyehatan lingkungan secara intensif dan terus menerus;
- b. bahwa kegiatan usaha, industri, sarana pelayanan dan pemukiman harus memenuhi syarat-syarat kesehatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Tempat Usaha, Industri, Sarana Kesehatan dan Pemukiman di Kabupaten Purwakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) ;
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
28. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1972 tentang Pengaturan, Pengurusan dan Pengupasan Uap Geothermal, Sumber Air bawah tanah dan Mata Air Panas;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair;

31. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN KESEHATAN LINGKUNGAN
TEMPAT USAHA, INDUSTRI, SARANA
KESEHATAN DAN PEMUKIMAN DI
KABUPATEN PURWAKARTA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Purwakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Purwakarta.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.
7. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
9. Industri Jasa Makanan Minuman adalah perusahaan makanan minuman yang menurut ketentuan perundangan diwajibkan memiliki izin industri atau terdaftar.
10. Industri rumah tangga (disingkat IRT) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal

dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.

11. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana pembinaan keluarga.
12. Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
13. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
14. Tempat-tempat umum adalah tempat-tempat atau sarana yang memiliki berbagai resiko kesehatan, mudah terjangkau penyakit, dengan intensitas jumlah pengunjung sangat tinggi.
15. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
16. Depot air minum adalah badan usaha yang mengelola air minum untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah dan tidak dikemas.
17. Air adalah air minum, air bersih, air kolam, dan air pemandian umum.
18. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
19. Air Baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
20. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.

21. Air kolam adalah air di kolam renang yang digunakan untuk olah raga renang dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.
22. Air pemandian umum adalah air yang digunakan pada tempat-tempat pemandian bagi umum tidak termasuk pemandian untuk pengobatan tradisional dan kolam renang, yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.
23. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan.
24. Makanan adalah nutrisi dalam bentuk padat yang bahan dasarnya terdiri dari protein, karbohidrat dan lemak yang digunakan untuk mempertahankan pertumbuhan, perbaikan dan proses vital serta untuk memberikan energi.
25. Bahan tambahan pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat, atau bentuk pangan.
26. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan.
27. Sanitasi Lingkungan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih dan sebagainya yang memenuhi persyaratan kesehatan.
28. Sanitasi Makanan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya keadaan yang mampu mencegah terjadinya pencemaran (kontaminasi) makanan atau terjadinya penyakit yang disebabkan oleh makanan (foodborne illness atau foodborne disease).
29. Sanitasi Air adalah segala upaya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan air dari pembuangan limbah manusia untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan.
30. Hygiene (kebersihan) adalah segala upaya yang bertujuan untuk pelestarian kesehatan dan mewujudkan hidup sehat.

31. Hygiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
32. Jasaboga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
33. Rumah makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
34. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebahagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.
35. Makanan dan minuman jajanan adalah makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan/atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah makan/restoran, dan hotel.
36. Kesehatan Industri adalah keadaan yang sejahtera dalam keseluruhan proses kegiatan yang berhubungan dengan industri.
37. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lainnya ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai peruntukannya.
38. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti.
39. Pencemaran Tanah adalah masuknya zat/bahan/benda asing (polutan) ke dalam lingkungan tanah yang

- keberadaannya dapat mempengaruhi tanah/ekosistem/ kehidupan dalam tanah dan pada akhirnya membahayakan kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan.
40. Sumber pencemaran adalah setiap kegiatan yang membuang atau mengeluarkan zat atau bahan pencemar yang dapat berbentuk cair, gas atau partikel tersuspensi dalam kadar tertentu ke dalam lingkungan hidup.
 41. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
 42. Zat atau bahan pencemar adalah zat atau bahan dalam bentuk cair, gas atau partikel tersuspensi dalam kadar tertentu di lingkungan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan dan/atau benda.
 43. Sertifikat adalah tanda bukti bagi setiap orang pribadi dan/atau badan yang kondisi kesehatan lingkungannya telah diperiksa dan memenuhi syarat kesehatan, yang dapat berupa sertifikat penyuluhan keamanan pangan, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (P-IRT), laik hygiene, atau berupa tanda bukti inspeksi sanitasi.
 44. Instalasi adalah jaringan instalasi air minum, air bersih, air limbah, gas, listrik, sistem penghawaan, sarana komunikasi dan lain-lain.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, dan pengendalian terhadap kesehatan lingkungan di Kabupaten Purwakarta.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mencegah pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan masyarakat akibat kualitas lingkungan yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menghindari tumbuhnya industri rumah tangga yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan masyarakat akibat kualitas lingkungan yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan;
- c. memberikan perlindungan dan informasi kepada masyarakat agar terhindar dari paparan lingkungan yang tercemar dan produk-produk industri rumah tangga yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan;
- d. melindungi masyarakat dari penyebaran dan paparan penyakit akibat lingkungan yang tercemar dan produk-produk industri rumah tangga yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan.

BAB III PENYEHATAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Tempat-tempat Usaha dan Industri

Pasal 4

- (1) Jenis-jenis pemeriksaan kesehatan lingkungan tempat-tempat usaha dan industri, meliputi persyaratan air, udara, limbah, pencahayaan, kebisingan, getaran, radiasi, vektor penyakit, persyaratan kesehatan lokasi, ruang dan bangunan, toilet dan instalasi.

- (2) Objek pemeriksaan kesehatan lingkungan tempat-tempat usaha dan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pertambangan;
 - b. hotel dan sejenisnya;
 - c. tempat-tempat hiburan dan bioskop;
 - d. kolam renang dan pemandian umum;
 - e. salon;
 - f. tempat pencucian;
 - g. perbengkelan dan sejenisnya;
 - h. penenunan dan pencelupan;
 - i. peternakan, pertanian dan perikanan;
 - j. usaha-usaha lain yang mengganggu dan membahayakan kesehatan.
- (3) Tempat-tempat usaha dan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan atas kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan industri.
- (4) Persyaratan dan tata cara penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan lingkungan tempat-tempat usaha dan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemukiman dan Tempat-tempat Umum

Pasal 5

- (1) Jenis-jenis pemeriksaan kesehatan lingkungan pemukiman meliputi:
 - a. Pemeriksaan lingkungan perumahan yang terdiri dari lokasi, kualitas udara, kebisingan dan getaran, kualitas tanah, kualitas air tanah, sarana kesehatan lingkungan, prasarana kesehatan lingkungan, binatang penular penyakit dan penghijauan.

- b. Pemeriksaan rumah tinggal yang terdiri dari bahan bangunan, komponen dan penataan ruang rumah, pencahayaan, kualitas udara, ventilasi, binatang penular penyakit, air, makanan, limbah dan kepadatan hunian ruang tidur.
- (2) Jenis-jenis pemeriksaan kesehatan lingkungan tempat-tempat umum terdiri dari kualitas udara, kebisingan, getaran, air, kualitas air tanah, limbah, sarana dan prasarana lingkungan, binatang penular penyakit dan penghijauan.
- (3) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sarana Kesehatan dan Penunjang

Pasal 6

- (1) Jenis-jenis pemeriksaan kesehatan lingkungan sarana kesehatan dan penunjang meliputi persyaratan ruang bangunan dan halaman, hygiene dan sanitasi makanan minuman, air, limbah, tempat pencucian linen, pengendalian serangga, tikus dan binatang pengganggu lainnya, dekontaminasi melalui disinfeksi dan sterilisasi, dan pengamanan radiasi.
- (2) Objek pemeriksaan kesehatan lingkungan sarana kesehatan dan penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi;
 - a. Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Rumah Bersalin, Tempat Praktek Perorangan dan Tempat Praktek Bersama;
 - b. Laboratorium Klinik, Klinik Rontgen dan Sarana Pelayanan Farmasi;
 - c. Sarana Pengobatan Tradisional;
 - d. Sarana Kesehatan dan Penunjang lain yang mengganggu dan membahayakan kesehatan.

- (3) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan kesehatan lingkungan sarana kesehatan dan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Hygiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman

Pasal 7

- (1) Kelompok hygiene sanitasi, dibedakan atas:
 - a. hygiene sanitasi makanan dan minuman jajanan.
 - b. hygiene sanitasi jasaboga.
 - c. hygiene sanitasi rumah makan dan restoran.
 - d. hygiene sanitasi Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman.
- (2) Jenis-jenis pemeriksaan hygiene sanitasi makanan jajanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a , meliputi penjamah makanan, peralatan, air, bahan makanan, bahan tambahan dan penyajian, sarana penjaja, dan sentra pedagang.
- (3) Jenis-jenis pemeriksaan hygiene sanitasi jasa boga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi lokasi dan bangunan, pengolahan makanan, peralatan, penyimpanan bahan, penyimpanan makanan jadi, dan pengangkutan makanan.
- (4) Jenis-jenis pemeriksaan hygiene sanitasi rumah makan dan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi lokasi, bangunan, fasilitas sanitasi, fasilitas dapur, fasilitas rumah makan dan restoran, fasilitas gudang makanan, bahan makanan, makanan jadi, pengolahan makanan, penyimpanan bahan makanan, penyimpanan makanan jadi, dan peralatan yang digunakan.
- (5) Jenis-jenis pemeriksaan hygiene sanitasi Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman atau produk pangan-industri rumah tangga (P-IRT)/Home Industry sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi sanitasi pengolahan, pengemasan, tempat pengolahan, penyimpanan atau penggudangan makanan dan minuman, bahan baku, sampel makanan dan minuman hasil olahan, tempat pengedaran/penjualan, sarana distribusi makanan dan minuman, dan bahan tambahan pangan (BTP).
- (6) Persyaratan dan tata cara penyelenggaraan hygiene sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Hygiene Sanitasi Air

Pasal 8

- (1) Kelompok hygiene sanitasi air, dibedakan atas:
- a. hygiene sanitasi air bersih.
 - b. hygiene sanitasi air minum.
 - c. hygiene sanitasi depot air minum.
- (2) Jenis-jenis pemeriksaan hygiene sanitasi air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi persyaratan mikrobiologi, fisika, kimia, dan radioaktif.
- (3) Jenis-jenis pemeriksaan hygiene sanitasi air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi persyaratan mikrobiologi, fisika, kimia, dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan.
- (4) Jenis-jenis pemeriksaan hygiene sanitasi depot air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi persyaratan bangunan, akses terhadap fasilitas sanitasi, sarana pengolahan air minum, air baku, air minum, pelayanan konsumen, dan karyawan.
- (5) Persyaratan dan tata cara penyelenggaraan hygiene sanitasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
SERTIFIKAT PEMERIKSAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang pribadi dan/atau badan yang telah diperiksa parameter penyehatan lingkungannya wajib memiliki tanda bukti pemeriksaan berupa sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat wajib bagi setiap orang pribadi dan/atau badan yang produknya berupa makanan dan minuman yang untuk diedarkan;
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat wajib bagi setiap orang pribadi dan/atau badan yang limbahnya berpotensi terpapar pada ruang lingkungan hidup.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan parameter penyehatan lingkungan dapat dilaksanakan di Laboratorium Kesehatan atau Laboratorium Teknik Lingkungan milik Pemerintah Daerah atau milik pihak lain yang sah dan terakreditasi.
- (2) Laboratorium pihak lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruslah memenuhi persyaratan operasional sebagai berikut:
 - a. memiliki izin operasional;
 - b. memiliki tenaga analis kesehatan dan / atau tenaga analis penyehatan lingkungan, masing-masing minimal 2 (dua) orang.

Pasal 11

- (1) Pembebanan biaya pemeriksaan parameter penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ditentukan sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan pada fasilitas umum milik pemerintah, dibebankan pada anggaran pemerintah;

- b. pemeriksaan pada tempat-tempat usaha, industri, pemukiman, tempat-tempat umum, sarana kesehatan dan penunjang, hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan dan minuman, dan hygiene sanitasi air yang bukan milik pemerintah, menjadi tanggung jawab orang pribadi dan/atau badan yang bersangkutan.
- (2) Besarnya biaya pemeriksaan parameter penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan di Laboratorium Kesehatan dan/atau Laboratorium Teknik Lingkungan milik pemerintah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pemeriksaan parameter penyehatan lingkungan di tempat-tempat usaha, industri, pemukiman, tempat-tempat umum, sarana kesehatan dan penunjang, hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan dan minuman, dan hygiene sanitasi air, selain di Laboratorium Dinas Kesehatan milik Pemerintah Daerah wajib menyampaikan lembaran hasil pemeriksaan yang sah kepada Dinas Kesehatan Kabupaten, segera setelah menerima hasil pemeriksaan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan dampak terhadap kesehatan lingkungan, wajib memperhatikan kelayakan dan/atau keamanan dari unsur-unsur lingkungan sekitarnya, yang meliputi:
 - a. lokasi kegiatan usaha dan/atau industri.
 - b. peralatan kerja.
 - c. fasilitas hygiene sanitasi.
 - d. limbah padat, cair dan gas.
 - e. pekerja atau karyawan.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi makanan dan minuman untuk diedarkan wajib dibungkus/dikemas dan diberi label.
- (2) Label kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan informasi sebagai berikut:
 - a. nama produk.
 - b. daftar bahan yang digunakan.
 - c. berat bersih atau isi bersih.
 - d. nama dan alamat yang memproduksi.
 - e. tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.
 - f. keterangan tentang halal.
 - g. keterangan lolos uji

Pasal 14

- (1) Kegiatan dan atau proses produksi dari setiap orang pribadi dan/atau badan yang tidak memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dihentikan sementara dan/atau dibatalkan rekomendasi dan/atau dicabut perizinannya.
- (2) Produk-produk makanan dan minuman yang telah beredar dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), dapat ditarik dari peredarannya dan dilakukan pemusnahan.
- (3) Prosedur dan tata cara penghentian sementara, pembatalan rekomendasi, pencabutan perizinan dari setiap kegiatan dan/atau proses produksi serta penarikan dan pemusnahan produk makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 15

- (1) Dalam jarak kurang dari 10 meter di sekitar lokasi sumber mata air atau sumur gali dalam lingkungan kawasan pemukiman, dilarang melakukan kegiatan atau aktivitas sebagai berikut:
 - a. membuat atau mendirikan tempat pembuangan sampah, jamban keluarga, pembuangan air limbah.
 - b. membuang pertisida dan sejenisnya.

- (2) Dalam jarak kurang dari 100 meter disekitar lokasi sumber mata air atau sumur gali dalam lingkungan kawasan perumahan, dilarang melakukan kegiatan atau aktivitas sebagai berikut:
 - a. membangun dan mengembangkan pemeliharaan hewan dalam jumlah besar.
 - b. membangun dan mengembangkan industri kecil yang limbahnya mengandung unsur zat kimia.

Pasal 16

Setiap kegiatan usaha pengolahan dan pengemasan makanan dan minuman untuk keperluan umum dilarang:

- a. menggunakan Bahan Tambah Pangan (BTP) dan bahan kimia lainnya yang bukan peruntukannya.
- b. menggunakan dan menyimpan pestisida dan sejenisnya di lokasi pengolahan dan pengemasan.
- c. memproduksi, mengedarkan makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar atau persyaratan dan/atau membahayakan kesehatan.
- d. mengoperasikan usaha makanan dan minuman yang dinyatakan tidak laik sehat.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tempat-tempat usaha, industri, pemukiman, tempat-tempat umum, sarana kesehatan, hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan dan minuman, dan hygiene sanitasi air yang dilakukan oleh orang pribadi dan/atau badan.
- (2) Tanggungjawab pelaksanaan pengawasan dan pembinaan secara teknik operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan instansi atau lembaga terkait.

Pasal 18

Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) menyusun dan menetapkan materi penyuluhan penyehatan lingkungan yang wajib dilaksanakan oleh orang pribadi dan/atau badan di lingkungan industrinya.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran;
- b. pembatalan izin lingkungan;
- c. pencabutan izin lingkungan.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, Penyidik Tindak Pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas tindak penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

- identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16 dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Setiap kegiatan pengelolaan tempat usaha, industri, sarana kesehatan dan pemukiman yang telah ada sebelum berlakunya peraturan ini, sehubungan dengan proses penyehatan

lingkungannya, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini sejak peraturan daerah ini diundangkan.

**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 19 Nopember 2012

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada Tanggal 19 Nopember 2012

**PLt SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

Ttd.

DRs. H.PADIL KARSOMA,M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 13

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PURWAKARTA**

SYARIFUDDIN YUNUS,SH

